

The cover features a large black triangle on the left side, with light blue and dark blue geometric shapes at the top and bottom corners. The background is white with a pattern of light blue and grey hexagons and lines. The title is centered in a large, black, serif font.

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**Dinas Kesehatan Tahun 2022**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Tahun 2021.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Solok disusun berdasarkan Inpres Nomor 07 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Solok telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan.

Mengingat terbatasnya kemampuan, kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Tahunan yang disusun ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu segala koreksi dan saran dalam rangka penyempurnaan sangat kami harapkan.

Arosuka, Maret 2021  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Solok



ZULHENDRI, SKM, M.Kes  
Nip. 19660604 198703 1 005

## *Ringkasan Eksekutif*

Visi Kabupaten Solok Tahun 2021 – 2026 adalah “***Membangkik Batang Tarandam menjadikan Kabupaten Solok Terbaik di Sumatera Barat***”

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2021 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban selama kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis. Adapun Laporan Kinerja pada intinya adalah “pencapaian laporan capaian kinerja (*performance result*) selama Tahun 2018 yang dibandingkan dengan “Rencana Kinerja” (*Performance Plan*) tahun 2018 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategi (*Strategic Plan*) Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan yang telah ditetapkan sebagai jabaran dari visi dan misi Dinas Kesehatan untuk mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap realisasi kinerja pada 6 (Enam ) indikator sasaran, rata-rata realisasi kinerja dengan kategori **Sangat Baik**. Penjabarannya yaitu 4 (Empat) indikator sasaran atau sebanyak 66,66% dikategorikan sangat baik, 2 (dua) indikator sasaran atau 33,34% baik

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	4
D. Gambaran Umum Organisasi.....	4
 <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Tujuan Perjanjian Kinerja.....	10
B. Rencana Kinerja Tahunan.....	11
C. Perjanjian Kinerja Tahunan .....	12
 <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	19
B. Realisasi Anggaran .....	60
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
Penutup .....	76
 <b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyusunan laporan kinerja Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Solok berdasarkan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam bentuk Laporan akuntabilitas Kinerja. Hal ini sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh semua lembaga dan institusi pemerintah yaitu mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa serta memiliki kinerja yang baik (Good Governance).

Agenda penciptaan tata pemerintahan yang baik setidaknya memiliki 5 (lima) sasaran yaitu:

1. Berkurangnya secara nyata praktek korupsi kolusi dan nepotisme di birokrasi, yang dimulai dari jajaran pejabat yang paling atas.
2. Terciptanya sistem kelembagaan & ketatalaksanaan pemerintah yang efisien, efektif dan profesional transparan dan akuntabel.
3. Terhapusnya peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.
5. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah.

Akuntabilitas publik adalah suatu ukuran atau standar yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan penyusunan kebijakan publik dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku untuk organisasi publik yang bersangkutan.

Dengan penerapan prinsip akuntabilitas tersebut, diharapkan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah/institusi/unit kerja tidak lagi sekedar laporan kesan-kesan dan pesan-pesan, tetapi menjadi laporan pertanggungjawaban kinerja selama yang bersangkutan menjabat, hal ini sejalan dengan kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja.

Dinas Kesehatan Kabupaten Solok, sebagai salah satu instansi di Pemerintahan Kabupaten Solok mengemban suatu tugas dan tanggungjawab tertentu, melalui kewenangan atau mandat yang diberikan untuk mempertanggungjawabkan dalam melaksanakan mandat ini, perlu adanya suatu akuntabilitas yang baik.

Laporan Kinerja sebagai suatu bentuk laporan akuntabilitas, merupakan wujud tertulis pertanggungjawaban suatu organisasi/instansi kepada pemberi mandat. Guna menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan di suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktifitas di instansi tersebut harus dapat diukur dan dievaluasi. Pengukuran tingkat pencapaian terhadap suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan berbagai indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut meliputi masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*).

Dalam rangka mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan melaksanakan misi organisasi tersebut, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Solok menyusun Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 yang dapat menggambarkan tingkat kinerja sesungguhnya.

## **B. Landasan Hukum.**

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Tahun 2021 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

1. Landasan Idil : Pancasila.
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945.
3. Landasan Operasional :
  - a) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera tengah (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25).
  - b) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
  - c) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
  - d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
  - e) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia).
- g) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
- k) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- l) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.
- m) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu.
- n) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati No. 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.
- o) Peraturan Daerah No 06 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021

### **C. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Solok adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Solok
2. Mendorong Dinas Kesehatan Kabupaten Solok di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang.
4. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

### **D. Gambaran Umum Organisasi**

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 sebagai perubahan pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka terjadi pemantapan kewenangan daerah.

#### **1) Kelembagaan**

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Solok menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang “Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok”.

Sesuai Peraturan Daerah tersebut Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian
2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Sub Bagian Keuangan.



Bidang–bidang terdiri dari :

1. Bidang Pelayanan kesehatan, yang meliputi :
  - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan
  - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
  - c. Seksi Peningkatan Mutu dan Akreditasi
2. Bidang Kesehatan Masyarakat yang meliputi:
  - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
  - b. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
  - c. Seksi kesehatan lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga
3. Bidang Sumber Daya Kesehatan, yang meliputi :
  - a. Seksi Kefarmasian, Makanan dan Minuman
  - b. Seksi Alat Kesehatan, Fasyankes dan PKRT
  - c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
  - a. Seksi Surveillance, Bencana dan Imunisasi
  - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
  - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan kabupaten Solok, maka disusun struktur organisasi sebagaimana bagan dibawah ini :

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 34 Tahun 2017, tentang Rincian Tugas Pokok Kabupaten Solok, ditetapkan Tugas Pokok Dinas Kesehatan Kabupaten Solok adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut yaitu: melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kabupaten Solok dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan membantu kepala daerah merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Solok.

## 2). Sumber Daya.

### a) Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan data bulan Desember 2021 jumlah pegawai yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Solok dan Puskesmas se Kabupaten Solok sebanyak 658 orang PNS.

Klasifikasi menurut jabatan terdiri dari : Pejabat Struktural sebanyak 25 orang, Terdiri dari Pejabat Eselon II B sebanyak 1 orang, III/a 1 orang, Pejabat eselon III/b 4 orang, Pejabat Eselon IV/a 17 orang dan Pejabat eselon IV/b 2 orang sedangkan Pejabat Fungsional sebanyak 566 orang dan staf Fungsional Umum sebanyak 68 orang.

**b) Tabel I.1**  
**Keadaan Tenaga berdasarkan Jumlah dan Kualifikasi Pendidikan**  
**pada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Tahun 2021**

No	Pendidikan	Jumlah Tenaga
1.	Fungsional Dokter	21 orang
2.	Fungsional Dokter Gigi	17 orang
3.	Fungsional Bidan	263 orang
4.	Fungsional Perawat	146 orang
5.	Fungsional Perawat Gigi	21 orang
6.	Fungsional Apoteker	16 orang
No	Pendidikan	Jumlah Tenaga
7.	Fungsional Analis Kesehatan	22 orang
8.	Fungsional Nutrition	25 orang
9.	Fungsional Sanitarian	18 orang
10.	Fungsional Rekam Medik	10 orang

**Tabel I.2**  
**Sarana Pelayanan Kesehatan**  
**Kabupaten Solok Tahun 2021**

No	Sarana	Jumlah
1.	Rumah Sakit Umum Pemerintah	1
2.	Puskesmas Non Rawatan	8
3.	Puskesmas Rawatan	11
4.	Puskesmas Pembantu	86
5.	Poskesri	263
6.	Ambulance	31
7.	Posyandu	600
8.	Laboratorium Daerah	1
9.	IFK	1

**b) Fungsi Strategis Dinas Kesehatan**

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dimaksud, maka Dinas Kesehatan secara umum memiliki Fungsi strategis yaitu : menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan di Kabupaten Solok. Secara singkat Dinas Kesehatan memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya.

**c) Permasalahan Utama Dinas Kesehatan**

Berdasarkan telaah capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Solok tahun 2016 s/d 2021 dibandingkan dengan target yang tertuang dalam dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, SPM) maka indikator yang belum tercapai dan menjadi isu strategis adalah sebagai berikut :

- Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) masih menjadi masalah di Kabupaten Solok (capaian tahun 2021 : Jumlah Kematian Ibu sebanyak 10 orang, Jumlah

Kematian bayi sebanyak 64 orang dan Jumlah sedangkan pada tahun 2020 jumlah kematian ibu 12 orang dan kematian bayi 65 sudah mengalami penurunan namun masih tetap menjadi prioritas masalah di Kabupaten Solok hal ini dapat di sebabkan karena masih banyaknya jumlah kehamilan risiko tinggi, masih rendahnya deteksi dini masyarakat terhadap kehamilan beresiko serta kurang mempunyai kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan rujukan kehamilan risiko tinggi, demikian pula dengan AKB yang antara lain disebabkan *asfiksia* (sesak nafas saat lahir), bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR), Pneumonia, Meningitis (encephalitis), sepsis, kelainan jantung, kelainan bawaan.

- Upaya untuk menurunkan AKI, AKB dan AKABA dengan pelayanan kesehatan ibu dan bayi/ anak di puskesmas Poned, namun pelaksanaan pelayanan kesehatan masih belum optimal disebabkan karena belum terpenuhinya prasarana dan sarana, belum meratanya pendayagunaan tenaga kesehatan serta masih kurangnya kompetensi tenaga kesehatan. Sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Solok jika dibandingkan dengan jumlah penduduk masih belum optimal, sehingga masih diperlukan optimalisasi pelayanan kesehatan di tingkat dasar dan rujukan yang sesuai dengan standar.

#### **d) Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan LKJIP Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Tahun 2021, disusun sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

#### **BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

Dalam Bab ini menjelaskan tentang ringkasan/ ikhtisar rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja tahun 2021 antara Bupati Solok dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok

### BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

Dalam Bab ini menjelaskan capaian Kinerja untuk Setiap IKU dan Realisasi Anggaran yang di gunakan dan yang telah di gunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

### BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini yang dikemukakan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kinerja.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu.

#### **A. Tujuan Perjanjian Kinerja**

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.

5. Sebagai dasar dan penetapan sasaran kinerja pegawai

## B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari RENSTRA Dinas Kabupaten Solok Tahun 2016-2021. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Solok selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang disusun setiap tahun. RKT memuat informasi tentang:

- (a). Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan.
- (b). Cara mencapai tujuan dan sasaran berupa : Kebijakan, Program; dan kegiatan serta indikator kinerja kegiatan dan target capaiannya.

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Solok selama tahun 2021 dengan indikator dan target capaiannya di bawah ini dan secara rinci disajikan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT), sebagaimana terlampir dalam Lampiran I.

**Tabel 2.1 Rencana Kerja Tahunan  
Dinas Kesehatan Kabupaten Solok  
Tahun 2021**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1		2		3
1	Meningkatnya ketersediaan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terstandar pada semua tingkatan usis secara holistik dan berkelanjutan	1	Angka kematian ibu	225/100.000 KH
		2	Angka kematian bayi	9/1000 KH
		3	Prevalensi Stunting pada anak dibawah 2 tahun	24%
		4	Angka kesakitan	13,4%
2	Meningkatkan tata kelola organisasi	5	Indeks Kepuasan Aparatur	2,51%
	Meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan	6	Presentase Kepatuhan terhadap standar pelayanan	42,8%

### C. Perjanjian Kinerja

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1		2		3
1	Meningkatnya ketersediaan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terstandar pada semua tingkatan usis secara holistik dan berkelanjutan	1	Angka kematian ibu	225/100.000 KH
		2	Angka kematian bayi	9/1000 KH
		3	Prevalensi Stunting pada anak dibawah 2 tahun	24%
		4	Angka kesakitan	13,4%
2	Meningkatkan tata kelola organisasi	5	Indeks Kepuasan Aparatur	2,51%
3	Meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan	6	Presentase Kepatuhan terhadap standar pelayanan	42,8%

Program	Anggaran	Keterangan
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Rp. 117.065.104.606</b>	<b>D A U</b>
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rp. 285.489.650	DAU
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	Rp. 220.337.300	DAU
Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Rp.70.215.013.612	DAU
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semester SKPD	Rp. 228.846.500	DAU
Bimbingan Tekhnis implementasi peraturan perundang- undangan	Rp.238.466.000	DAU
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Rp. 8.000.360	DAU
Penyediaan bahan logistik	Rp. 70.160.000	DAU



Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 45.999.600	DAU
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp. 285.611.000	DAU
Penyediaan jasa surat menyurat	Rp. 5.001.000	DAU
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 21.620.383	DAU
Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	Rp. 1.800.000	DAU
Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp. 12.700.000	DAU
Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan	Rp. 473.019.725	DAU
Pelayanan dan penunjang BLUD	Rp. 44.887.547.476	
<b>Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan</b>	<b>Rp.98.197.170.166</b>	DAU DAN DAK
Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya	Rp. 108.564.000	DAU DAN DAK
Pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan	Rp. 1.784.168.560	DAU DAN DAK
Pengembangan Rumah sakit	Rp. 1.000.000.000	DAK
Pengembangan Puskesmas	Rp. 1.376.654.500	DAU DAN DAK
Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Rp. 7.251.113.500	DAU DAN DAK
Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Rp. 27.538.106.330	DAU DAN DAK
Pengadaan obat dan vaksin	Rp. 1.079.028.914	DAU DAN DAK
Pengadaan bahan habis pakai	Rp. 2.258.835.836	DAU DAN DAK
Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan masyarakat	Rp. 93.506.500	DAU

Distribusi alat kesehatan obat, vaksin BMHP, makanan dan minuman ke Puskesmas	Rp. 562.633.900	DAU DAN DAK
Pengelolaan kesehatan ibu Hamil	Rp. 2.804.124.200	DAU DAN DAK
Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Rp. 81.528.000	DAU DAN DAK
Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Rp. 1.465.098.400	DAU DAN DAK
Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Rp. 1.465.098.400	DAU DAN DAK
Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Rp. 474.038.700	DAU DAN DAK
Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia Produktif	Rp.12.565.000	DAU DAN DAK
Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia Lanjut	Rp. 155.779.300	DAU DAN DAK
Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Rp. 13.515.000	DAU DAN DAK
Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes melitus	Rp. 9.340.000	DAU DAN DAK
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Rp. 52.218.000	DAU DAN DAK
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Rp. 157.396.250	DAU DAN DAK
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terindeksi HIV	Rp. 48.780.000	DAU DAN DAK
Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondiosi kejadian luar biasa ( KLB)	Rp. 6.945.455.891	DAU DAN DAK
Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan	Rp. 20.215.000	DAU DAN DAK
Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Rp. 1.191.137.000	DAU DAN DAK
Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	Rp. 107.416.300	DAU DAN DAK

Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Rp.495.916.162	DAU DAN DAK
Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Rp. 1.580.684.700	DAU DAN DAK
Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	Rp. 103.750.200	DAU
Pengelolaan surveilans kesehatan	Rp. 658.914.300	DAU
Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan Napza	Rp. 64.441.000	DAU DAN DAK
Pengelolaan upaya kesehatan khusus	Rp. 122.767.000	DAU
Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Rp. 1.440.064.300	DAU DAN DAK
Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Rp. 10.619.016.450	DAU
Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensi KLB ke Laboratorium rujukan	Rp. 8.320.00	DAK
Penyelenggaraan kabupaten/ kota sehat	Rp. 154.214.000	DAU
Operasional pelayanan Rumah Sakit	Rp. 15.594.822.564	DAU
Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp. 8.830.651.768	DAU
Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Rp. 438.452.941	DAU
Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/ kota	Rp. 822.900.000	DAK
Investigasi awal kejadian tidak diharapkan ( kejadian ikutan pasca imunisasi	Rp. 22.080.000	DAK
Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Rp. 60.490.000	DAU
Pengelolaan data dan informasi kesehatan	Rp. 54.075.800	DAU
Pengelolaan sistem informasi kesehatan	Rp. 30.611.000	DAU
Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit	Rp. 8.645.900	DAU

Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	Rp. 504.133.000	DAK
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	<b>Rp. 1.970.733.000</b>	<b>DAU</b>
Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Rp. 12.144.500	DAU
Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Rp. 1.556.348.200	DAU
Pembinaan dan pengawasan sumber manusia kesehatan	Rp. 15.577.800	DAU
Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten / kota	Rp. 386.692.500	DAU
<b>Program Sediaan Farmasi, alat kesehatan makanan minuman</b>	<b>Rp. 270.787.000</b>	<b>DAK DAN DAU</b>
Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotik, toko obat, toko laka kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Rp. 21.452.000	DAK DAN DAU
Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan dan minuman tertentu yang dapat di produksi oleh indutri rumah tangga	Rp. 150.042.000	DAU
Pemeriksaan post market pada produk makanan – minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjutg pengawasan	Rp. 99.293.000	DAU
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</b>	<b>Rp. 1.269.507.100</b>	<b>DAK DAN DAU</b>
Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitaraan dan pemberdayaan	Rp. 557.885.100	DAU DAN DAK

Penyelenggaraan Promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	Rp. 18.152.500	DAU
Bimbingan Teknis dan supervisi pembangunan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya manusia Kesehatan	Rp. 693.469.500	DAU DAN DAK

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah (satuan kerja perangkat daerah) sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan/kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sehingga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah (satuan kerja perangkat daerah) untuk memertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dinas Kesehatan selaku pelaksana sebagian kebijakan pemerintah daerah harus melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Kesehatan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome). Indikator Kinerja Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	70% - < 85%	Baik
3	55% - <70%	Sedang
4	<55%	Kurang Baik

*Sumber : Modul 4 Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan kemajuan kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Pada tahun 2021 Dinas Kesehatan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Tahun 2021 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan setidaknya terdapat 3 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Kinerja	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
Meningkatnya ketersediaan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terstandar pada semua tingkatan usia secara holistik dan berkelanjutan	Angka Kematian Ibu	230/100.000 KH	225/100.000 KH	184/100.000 KH	148/100.000 KH	120	134,22
	Angka kematian bayi	21/1000 KH	9/1000 KH	10 / 1000 KH	9,47 / 1000 KH	152,38	94,77
	Prevalensi <i>Stunting</i> pada anak di bawah 2 tahun	26	24%	18,6	13,5	128,46	143,75
	Angka kesakitan	-	13,4%	12,65	16,66	-	75,97
Meningkatkan tata kelola organisasi	Indeks Kepuasan Aparatur	Na	2,51%	-	3,12	-	124,30
Meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan	Persentase kepatuhan terhadap standar pelayanan	-	42,8%	-	42,80	-	100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 6 (Enam) indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Tahun 2021 , disimpulkan bahwa 4 (Empat ) indikator sasaran berkriteria **Sangat Baik dan 2 (dua) Indikator berkriteria Baik.**

Nilai realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- Apabila semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- Apabila Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat capaian, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$



## 1. Sasaran 1 ( Sasaran 1 Pada Tujuan 1 ) : Meningkatkan kesehatan masyarakat

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1 tujuan 1 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Kinerja	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
Meningkatnya ketersediaan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terstandar pada semua tingkatan usia secara holistik dan berkelanjutan	Angka Kematian Ibu	230/100.000 KH	225/100.000 KH	184/100.000 KH	148/100.000 KH	120	134,22
	Angka kematian bayi	21/1000 KH	9/1000 KH	10 / 1000 KH	9,47 / 1000 KH	152,38	94,77
	Prevalensi <i>Stunting</i> pada anak di bawah 2 tahun	26	24%	18,6	13,5	128,46	143,75
	Angka kesakitan	-	13,4%	12,65	16,66	-	75,97

### a). Angka Kematian Ibu

#### 1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Kinerja	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
Meningkatnya ketersediaan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terstandar pada semua tingkatan usia secara holistik dan berkelanjutan	Angka Kematian Ibu	230/100.000 KH	225/100.000 KH	184/100.000 KH	148/100.000 KH	120	134,22

Di Kabupaten Solok pada tahun 2020 jumlah kematian ibu sebesar 14 kasus, terjadi penurunan pada tahun 2021 menjadi 12 kasus. Audit Maternal Perinatal adalah serangkaian kegiatan penelusuran sebab kematian atau kesakitan ibu, perinatal dan neonatal guna mencegah kesakitan atau kematian serupa dimasa yang akan datang.

#### 2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan dua tahun terakhir

**Tabel Angka Kematian Ibu 3 Tahun terakhir**


No	IKU	Satuan	Target			Realisasi			%Capaian			Target 2021 Renstra	% Capaian Renstra
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021		
1	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	232	230	225	205	184	148	111,64	120	134,2	225	134,2

Kematian ibu pada tahun 2021 sebanyak 148/100.000 kelahiran hidup, terjadi penurunan dibanding tahun 2020 sebesar 184 per 100.000 kelahiran hidup, dan terjadi penurunan lagi Tahun 2019 yaitu 205 per 100.000 Kelahiran Hidup, seperti terlihat pada tabel diatas.

3) Perbandingan relisasi Kinerja tahun 2021 dengan standar nasional

Kematian ibu pada tahun 2020 atau AKI sebesar 184/ 100.000 KH dengan jumlah lahir hidup 6574 dan terjadi Penurunan Angka Kematian Ibu pada Tahun 2021 yaitu 135/ 100.000 KH dengan jumlah lahir hidup 6.745, namun angka tersebut masih dibawah Target Nasional Yaitu 306 per 100.000 Kelahiran Hidup, sementara target Propinsi Sumatera Barat masih mengacu juga pada target Nasional juga dan target untuk Kabupaten Solok sebesar 225/100.000KH. Data di peroleh berdasarkan Up date PIS-PK Kabupaten Solok Tahun 2021. Selanjutnya kecenderungan AKI pada tiga tahun terakhir disajikan pada gambar berikut ini.

**Gambar 3.1 Angka kematian Ibu serta target di Kabupaten Solok Tahun 2019 – 2021**



*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Solok,2021*

4) Analisa penyebab keberhasilan serta solusi yang telah dilakukan

Angka kematian Ibu pada tahun 2021 sebesar 184 per 100.000 KH ( 10 Kasus Kematian Ibu), kecendrungan Peningkatam Kematian Ibu dalam 3 tahun terakhir ini dapat dilihat pada grafik diatas. Seluruh kasus kematian ibu telah dilakukan Audit

Maternal Perinatal (AMP) yang diselenggarakan untuk mengkaji hal – hal yang terkait dengan riwayat dan kondisi sejak ibu hamil, penatalaksanaan persalinan dan masa nifas serta kronologis kasus sampai terjadinya kematian. Hasil audit penyebab kematian ibu tersebut adalah Perdarahan, Infeksi Nifas, Eklamsi dan lain-lain. Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator penting untuk melihat derajat kesehatan suatu daerah dan menjadi salah satu komponen indeks pembangunan maupun indeks kualitas hidup.

Beberapa tahun terakhir Indonesia dikejutkan dengan peningkatan AKI yang fantastik pada tahun 2015, yang mencerminkan kegagalan dalam pencapaian target peningkatan angka kematian ibusesuai Milenium Development Goals (MDGs) tahun 2015 atau Sustainable Development Goals (SDGs) menurunkan angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Solok, karena kematian ibu melahirkan di Kabupaten Solok disebabkan oleh multi faktor.

Berdasarkan hasil audit maternal perinatal (AMP) yang telah dilakukan pada tahun 2021 untuk menyikapi penyebab terjadinya kematian pada ibu. Mulai dari masa kehamilan, penatalaksanaan persalinan dan masa nifas serta kronologis kasus sampai terjadinya kematian secara komprehensif yaitu : bio, psikis, social dan spritual. Dari hasil audit penyebab kemarian ibu tersebut antara lainnya sepertinya : Eklampia, eklamsia berat. Dari kasus yang terjadi 2 tahun belakangan yang perlu mendapat perlakuan khusus adalah masalah ketepatan waktu dalam merujuk maupun menangani kasus kegawat daruratan Obstetri Ginekology untuk itu perlu adanya peningkatan kompetensi bagi tenaga kesehatan dalam mengenali tanda kegawatan dan penanganan yang tepat.

Kegiatan yang telah dilaksanakan guna menurunkan angka kematian ibu pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan SDM Kesehatan
2. Meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk dapat mempromosikan persalinan harus di Fasilitas Kesehatan
3. Pelaksanaan Jaminan Persalinan (jampersal) sebanyak 265 Ibu Bersalin
- 5) Analisa atau efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya manusia yang diberdayakan pada kegiatan tersebut adalah Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Gizi, Tenaga Promkes dan Tenaga Kesehatan lainnya, sedangkan sumber dana yang digunakan bersumber dari DAK dan DAU.

6) Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja.

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan Angka Kematian Ibu adalah :

No	IKU	Program / Kegiatan	Anggaran		% Realisasi Anggaran
			Pagu	Realisasi	
1	Angka Kematian Ibu	Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Kegiatan Pengelolaan kesehatan Ibu Hamil	Rp.562.633.900	Rp.315.035.350	55,99
		Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Kegiatan Pengelolaan kesehatan Ibu Hamil	Rp. 2.804.124.200	Rp. 1.034.943.240	36,90

7) Rencana tindak lanjut untuk penurunan angka kematian untuk tahun 2022 :

1. Peningkatan SDM Kesehatan: Sosialisasi pengenalan deteksi dini resiko ibu hamil resiko tinggi.
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan: Audit Maternal Perinatal, Diseminasi Hasil Rekomendasi Tingkat Kabupaten, Review Deteksi Dini Ibu Hamil Beresiko, Sosialisasi Asuhan Persalinan Normal, Rakor Koordinator KIA.
3. Pembinaan Kemitraan Dukun dan Bidan
4. Meningkatkan Pembinaan Kelas Ibu Hamil
5. Meningkatkan Gizi Ibu Hamil
6. Kemitraan Lintas Sektor dan Lintas Program
7. Pemantapan sistem rujukan
8. Mengurangi Kejadian Anemia pada remaja Putri
9. Promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan
10. Pengoptimalan Peran dan tupoksi Bidan desa

b). Angka Kematian Bayi

1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Kinerja	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
Meningkatnya ketersediaan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terstandar pada semua tingkatan usia secara holistik dan berkelanjutan	Angka kematian bayi	21/1000 KH	9/1000 KH	10 / 1000 KH	9,47/ 1000 KH	152,38	94,77

Kondisi Angka Kematian Bayi (AKB), tidak jauh berbeda, yaitu 20 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI, 2012) dan terjadi stagnansi penurunan bila dibandingkan dengan (SDKI, 2007) yaitu 34 per 1000 kelahiran hidup. kematian bayi tahun 2019 terjadi penurunan menjadi menjadi 60 kasus dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan juga sebanyak 65 kasus dan tahun 2021 terjadi penurunan kematian bayi 64 kasus.

2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tiga tahun terakhir

**Tabel Angka Kematian Bayi 3 Tahun terakhir**

No	IKU	Satuan	Target			Realisasi			Capaian			Target 2021 Renstra	% Capaian Renstra
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021		
1	Menurunnya jumlah kematian bayi	Per 1000 KH	22	21	9	9	10	9,48	159	152,4	94,77	20	94,77


3) Perbandingan relisasi Kinerja tahun 2021 dengan standar nasional

Target Daerah Kabupaten Solok mengacu pada target Nasional dan Propinsi Sumatera Barat yaitu 20,6/1000 KH. Pada tahun 2021 jumlah absolut kematian bayi sebesar 64 kasus bayi meninggal dari 6.745 kelahiran hidup. Capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2021 sebesar 9,48/1000 KH target sebesar 20 per 1.000 kelahiran Hidup, dimana Capaian AKB ini sama pada tahun 2020

sebesar 10 per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kasus kematian di Tahun 2021. Penyebab Kematian bayi terbanyak disebabkan oleh berat badan lahir rendah/preterm dan Asfiksia. Penyebab ini sangat dipengaruhi oleh status kesehatan ibu sejak sebelum hamil, yaitu pada masa remaja atau sebagai calon pengantin, untuk meningkatkan kesehatan sejak remaja calon pengantin maka diperlukan kerjasama dan dukungan dari lintas sektor terkait. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi di Kabupaten Solok adalah dengan Dilaksanakan Audit Kematian Maternal dan Perinatal dan membuat Pedoman rujukan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir.

Kecenderungan Angka Kematian Bayi pada 3 tahun terakhir dari tahun 2019 – 2021 disajikan dalam gambar berikut ini.

**Gambar 3.2 Angka kematian Bayi serta target di Kabupaten Solok Tahun 2019 – 2021**



*Sumber : Dinas Kesehatan, 2021*

Gambar ini memperlihatkan kecenderungan penurunan AKB dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

- 4) Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.

Salah satu upaya terobosan untuk percepatan penurunan AKB adalah :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan ANC (Ante Natal Care) pada Ibu Hamil dan Deteksi Dini Resiko Tinggi pada Ibu Hamil terutama Bumil KEK
2. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) yaitu kegiatan yang di fasilitasi oleh bidan dalam rangka meningkatkan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman

dan persiapan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya komplikasi pada saat hamil, bersalin dan nifas.



5) Analisa atau efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya manusia yang diberdayakan pada kegiatan tersebut adalah Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Gizi, Tenaga Promkes dan Tenaga Kesehatan lainnya Sedangkan sumber dana yang digunakan bersumber dari DAK dan DAU.

6) Analisa program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan Angka Kematian Bayi adalah :

No	IKU	Program / Kegiatan	Anggaran		% Realisasi Anggaran
			Pagu	Realisasi	
1	Angka Kematian bayi	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Rp.81.528.000	Rp.40.748.000	52,43
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Rp.1.191.137.000	Rp.747.881.615	62,78

7) Rencana tindak lanjut untuk penurunan angka kematian untuk tahun 2022 :

Rencana tindak lanjut untuk penurunan angka kematian untuk tahun 2022 :

1. Pemberian PMT ibu hamil KEK dan anemia
2. Peningkatan kapasitas petugas dalam manajemen asfiksia pada neonatal
3. Kemitraan dengan Spesialis Anak untuk peningkatan kompetensi petugas
4. PMT ibu hamil KEK dan atau anemia
5. Penguatan peran bidan desa dalam pemantauan neonatus dan bayi beresiko
6. Monev pelaksanaan PISPK
7. Peningkatan sarana prasarana puskesmas PONED
8. Implementasi Manual rujukan .

### **Rencana Tindak Lanjut Menurunkan Angka Kematian Bayi**





c). Prevalensi Stunting ( pendek dan sangat pendek pada anak Baduta ( bawah dua tahun) Status gizi buruk Balita pada tahun 2021 sebanyak 18 Orang dan semuanya mendapat perawatan

1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Kinerja	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
Meningkatnya ketersediaan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terstandar pada semua tingkatan usia secara holistik dan berkelanjutan	Prevalensi <i>Stunting</i> pada anak di bawah 2 tahun	26	24	18,6	13,50	128,46	143,75

Prevalensi Stunting pada anak di bawah 2 tahun pada tahun 2021 dengan target 24% dan Terealisasi 13,50% , hal ini meningkat pada tahun 2020 yang realisasi 13,50% dan dapat dilihat pada tabel diatas.

2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dan tiga tahun terakhir

**Tabel Prevalensi *Stunting* pada anak di bawah 2 tahun 3 Tahun terakhir**

No	IKU	Satuan	Target			Realisasi			Capaian			Target 2021 Renstra	% Capaian Renstra
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021		
1	Prevalensi <i>Stunting</i> pada anak di bawah 2 tahun	%	28	26	24	13,9	18,6	13,5	153,5	128,5	143,7	24	143,7

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional dan propinsi

Target Prevalensi Stunting ini mengacu pada target Nasional dan Propinsi yaitu 24%. Prevalensi Stunting ( pendek dan sangat pendek pada anak Baduta ( bawah dua tahun) pada tahun 2021 sudah mencapai target dengan realisasi 13,5%, dan mengalami


Penurunan dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 sebesar 18,6% dimana sudah mencapai target Nasional sebesar 24% .

- 4) Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan serta solusi yang telah dilakukan untuk penurunan Prevalensi Stunting pada anak di bawah 2 tahun.

Dalam menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Solok menjadi perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas anak di masa depan. Permasalahan yang dihadapi Upaya yang telah dilakukan adalah pola asuh anak yang salah, terutama diawal pemberian Makanan Pendamping ASi, BBLR yang meningkat, dan penyakit infeksi yang berulang. Upaya yang dilakukan dalam penurunan prevalensi stunting adalah dengan pelatihan PMBA bagi petugas dan kader, Sosialisasi dan Praktek PMBA di masyarakat, menurunkan angka BBLR dengan ANC terpadu, Memberikan kelas ibu di tiap Puskesmas, dan mendorong masyarakat untuk aktif dalam kegiatan KP Ibu.

Stunting disebabkan oleh tiga faktor yaitu faktor individu yang meliputi asupan makanan, berat badan lahir, dan keadaan kesehatan; faktor rumah tangga yang meliputi kualitas dan kuantitas makanan, sumber daya, jumlah dan struktur keluarga, pola asuh, perawatan kesehatan, dan pelayanan; serta faktor lingkungan yang meliputi infrastruktur sosial ekonomi, layanan pendidikan dan layanan kesehatan. Kecenderungan Prevalensi Stunting ( pendek dan sangat pendek pada anak Baduta ( bawah dua tahun) pada 3 tahun terakhir dari tahun 2019 - 2021 disajikan dalam gambar berikut ini.

**Gambar 3.3 Angka Prevalensi Stunting serta target di Kabupaten Solok Tahun 2019 – 2021**



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Solok, 2021

Gambar ini memperlihatkan sudah turunnya Prevalensi Stunting di Kabupaten Solok. Target Renstra Baduta Stunting (0-2 Th) ditentukan berdasarkan Data Survei Riskesdas yang dilakukan setiap 5 Tahun, pelaksanaan Survei Riskesdas dengan Pengambilan Sampel Statistik dengan metode riset dan mengambil sampel melalui Blok Sensus terpilih. Seluruh Balita yang ada dalam Block sensus terpilih diukur berat badan dan tinggi badannya menggunakan Alat Antropometri yang sesuai standar untuk membandingkan status gizi antara pertahun tentu harus dengan metode penilaian yang sama.

Pada tahun 2021 tidak dilakukan bagi Riset Penilaian status gizi seperti Riskesdas tersebut. Penilaian status gizi balita tahun 2021 dilakukan melalui Aplikasi e-PPGBM (Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat. Hasil pengukuran Balita dianalisa dengan melakukan penimbangan massal Balita oleh seluruh puskesmas di wilayah kerja masing – masing puskesmas. Pengukuran semua Balita dilakukan di Posyandu oleh kader kesehatan dan data hasil pengukuran di input ke dalam Aplikasi e-PPGBM karena keterbatasan alat Atropometri di posyandu maka pelaksanaan pengukuran Balita di Posyandu dalam penimbangan Massal belum semuanya menggunakan alat yang sesuai standar sehingga hasil pengukuran Balita Masih di ragukan dan belum dapat di Pertanggung jawabkan.

Berdasarkan hasil analisa E-PPGBM tahun 2021 di dapat angka stunting Baduta (0-2 Th) sebesar 13,5%. Untuk mendapatkan data yang Valid sesuai standar pengukuran di perlukan perbaikan data dengan menyediakan alat Atropometri yang sesuai stadar. Diharapkan pada penimbangan massal Balita bulan Februari 2021 pengukuran Balita dapat dilakukan sesuai standar dengan alat yang terstandar.

Terobosan pada tahun 2021 dalam mengatasi stunting ini adalah :

1. Pemberian bayi dan anak Balita (PMBA)

Pemberian Makanan Bayi dan Anak sesuai standar emas yaitu Inisiasi Menyusu Dini (IMD), ASI Eksklusif, MP-ASI dan ASI sampai dengan 2 tahun atau lebih masih menjadi tantangan di Indonesia, salah satu strategi untuk memperluas cakupan pemberian makan bagi bayi anak sesuai standar adalah melalui pelatihan PMBA di tingkat masyarakat.

Pemberian makan yang baik sejak lahir hingga usia dua tahun merupakan salah satu upaya mendasar untuk menjamin pencapaian kualitas tumbuh kembang sekaligus memenuhi hak. Menurut World Health Organization

(WHO)/ United Nations Children's Fund (UNICEF), lebih dari 50 % kematian anak balita terkait dengan keadaan kurang gizi, dan dua pertiga diantara kematian tersebut terkait dengan praktik pemberian makan yang kurang tepat pada bayi dan anak, seperti tidak dilakukan inisiasi menyusui dini dalam satu jam pertama setelah lahir dan pemberian MP-ASI yang terlalu cepat atau terlambat diberikan. Keadaan ini akan membuat daya tahan tubuh lemah, sering sakit dan gagal tumbuh. Oleh karena itu upaya mengatasi masalah kekurangan gizi pada bayi dan anak balita melalui pemberian makanan bayi dan anak yang baik dan benar, menjadi agenda penting demi menyelamatkan generasi masa depan.

Tujuan kegiatan Workshop PMBA ini adalah Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Kader dalam upaya peningkatan status gizi dan kesehatan, tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak, melalui pemberian makan usia 0 – 24 bulan dengan optimal.

2. Pemantauan tumbuh kembang pada Balita.

Anak-anak yang mengalami masalah stunting akan memiliki fisik dengan postur tubuh yang lebih pendek ketimbang anak-anak diusia yang sama dengannya. Oleh sebab itu sangat penting sekali bagi kamu sebagai orang tua dalam memantau tinggi badan serta berat badan si buah hati secara rutin ke posyandu atau klinik-klinik anak. Hal ini bertujuan untuk bisa mengetahui lebih awal tentang apakah si kecil mengalami gangguan pertumbuhan atau tidak.

3. Meningkatkan Akses Sanitasi Lingkungan

Kondisi lingkungan yang tidak bersih bisa menjadi tempat yang sangat nyaman bagi kuman penyebab penyakit perkembang biak disana. Dan hal seperti ini tentu saja memberikan peningkatan resiko anak terinfeksi penyakit, misalnya saja diare. Diare merupakan salah satu faktor ke3 dari penyebab anak mengalami stunting. Oleh sebab itu jagalah selalu kebersihan lingkunganmu, karena ini merupakan salah satu cara mencegah anak stunting.

- 5) Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk Penurunan Prevalensi stunting pada anak di bawah 2 tahun

Sumber daya manusia yang diberdayakan pada kegiatan tersebut adalah Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Gizi, Tenaga Promkes dan Tenaga Kesehatan lainnya Sedangkan sumber dana yang digunakan bersumber dari DAK dan DAU.

- 6) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan Penurunan Prevalensi stunting pada anak di bawah 2 tahun.

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan Angka Kematian Bayi adalah :

No	IKU	Program / Kegiatan	Anggaran		% Realisasi Anggaran
			Pagu	Realisasi	
1	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak Baduta (bawah dua tahun)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan  Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan gizi Masyarakat	Rp.1.191.137.000	Rp.747.881.615	62,79
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan  Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp. 495.916.162	Rp.285.157.186	57,50
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan  Kegiatan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp. 1.580.684.700	Rp.1.293.599.700	81,84
		Program Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, kemitraan dan Pemberdayaan	Rp. 557.885.100	Rp. 323.796.100	58,04
		Program Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan	Rp. 18.152.500	Rp. 1.980.000	10,90

		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Sehat			
--	--	--------------------------------------------------------------------	--	--	--

7) Rencana tindak lanjut untuk penurunan Prevalensi Stunting ( pendek dan sangat pendek) pada anak Baduta ( bawah dua tahun) untuk tahun 2022 :

1. Pemberian PMT pada Bumil KEK dan atau Anemia
2. Pemberian PMT pada Balita gizi buruk dan Balita kurus
3. Pemberian asam folat saat kehamilan
4. Kampanye ASI Eksklusif
5. Promosi PHBS
6. Penyuluhan Kesehatan lingkungan
7. Peningkatan kapasitas petugas dalam manajemen penyakit Balita
8. Survei Keluarga sadar gizi
9. Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan lingkungan melalui upaya peningkatan gizi keluarga

### Rencana Tindak Lanjut Menurunkan Prevalensi Stunting



Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesehatan Masyarakat

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Keuangan			
			Target	Realisasi	Capaian	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Menurunnya Angka Kematian Ibu	225/100.000 KH	148/100.000 KH	134,22	Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Kegiatan Pengelolaan kesehatan Ibu Hamil	Rp.562.633.900	Rp.315.035.350	55,99
						Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Kegiatan Pengelolaan kesehatan Ibu Hamil	Rp. 2.804.124.200	Rp. 1.034.943.240	36,90
						<b>Total</b>	<b>Rp. 3.366.758.100</b>	<b>Rp.1.349.978.590</b>	<b>40,09</b>
		Menurunnya Angka Kematian Bayi	9/1000 KH	9,47/1000 KH	94,77	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi	Rp.81.528.000	Rp.40.748.000	52,43

						baru lahir			
						Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Rp.1.191.137.000	Rp.747.881.615	62,78
						<b>Total</b>	<b>Rp. 1.272.665.000</b>	<b>Rp.788.629.615</b>	<b>61,96</b>
		Menurunnya Prevalensi Stunting	24	13,5	143,75	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan  Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan gizi Masyarakat	Rp.1.191.137.000	Rp.747.881.615	62,79
						Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan  Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp. 495.916.162	Rp.285.157.186	57,50



					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Kegiatan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp. 1.580.684.700	Rp.1.293.599.700	81,84
					Program Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, kemitraan dan Pemberdayaan	Rp. 557.885.100	Rp. 323.796.100	58,04
					Program Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Sehat	Rp. 18.152.500	Rp. 1.980.000	10,90
					<b>Total</b>	<b>Rp. 3.843.775.462</b>	<b>Rp.2.652.414.601</b>	<b>69,01</b>

d). Angka Kesakitan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Kinerja	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
Meningkatnya ketersediaan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terstandar pada semua tingkatan usia secara holistik dan berkelanjutan	Angka kesakitan	-	13,4%	12,65	16,66	-	75,97

Morbiditas adalah Persentase Penduduk yang mempunyai Keluhan Kesehatan, sedangkan keluhan kesahatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari – hari. Pada umumnya keluhan kesehatan utama yang banyak di alami oleh penduduk adalah Panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/ sesak nafas, sakit gigi. Orang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei ( satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

Untuk tahun 2021 capaian Indikator Kinerja tersebut 13,79%. Capaian ini meningkat jika di bandingkan dengan tahun 2020 (13,4%). Hal ini berarti terjadi peningkatan Frekuensi penyakit atau kasus baru yang berjangkit dalam masyarakat.

faktor yang mendukung dalam pencapaian taget indikator kinerja pada sasaran stategis adalah:

- Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Kesehatan
- Dukungan Lintas Sektor
- Dilakukan pemantauan terhadap kasus gigitan
- Setiap laporan kasus DBD dilakukan penyelidikan

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Keuangan			
			Target	Realisasi	Capaian	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya ketersediaan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terstandar pada semua tingkatan usia secara holistik dan berkelanjutan	Angka kesakitan	13,4%	16,66	75,97	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan  Kegiatan Pengelolaan Kesehatan orang dengan resiko Terinfeksi HIV	Rp.48.780.000	Rp.18.607.500	38,15
						Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan  Kegiatan Pelayanan Penyakit Menular dan tidak Menular	Rp. 1.440.064.300	Rp. 550.637.950	3,86
						Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan  Kegiatan Pelayanan Kesehatan jiwa dan Napza	Rp.64.441.000	Rp.35.839.000	55,62
						Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan	Rp.157.396.250	Rp. 80.636.000	51,27

						Upaya Kesehatan Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis			
						Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Kegiatan Pengelolaan Survailans Kesehatan	Rp. 658.914.300	Rp. 105.827.850	16,06
						Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Rp. 9.340.000	Rp. 2.280.000	24,41
						<b>Total</b>	<b>Rp. 1.449.404.300</b>	<b>Rp.552.917.950</b>	<b>38,15</b>

**Sasaran 3 ( sasaran 3 pada tujuan 1 ): Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan**

Capaian Kinerja pada sasaran 3 ( sasaran pada tujuan 1 ) dapat dilihat sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Relisasi		Capaian Kinerja	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
Meningkatkan tata kelola organisasi	Indeks Kepuasan Aparatur	Na	2,51%	Na	3,12%	Na	124,30%

Pada Tahun 2021 persentase Indeks kepuasan pelayanan Sudah mencapai target yaitu 3.12 %dari 3,3 dari target yang di tetapkan hal ini disebabkan karena adanya kasus Pandemi Covid-19.

**Tabel Indeks Kepuasan pelayanan 3 Tahun terakhir**

No	Indikator Kinerja	Sat	Target			Realisasi			Capaian			Target 2021 Renstra	% Capaian Renstra
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021		
1	Indeks Kepuasan Aparatur	%	Na	Na	2,51	Na	Na	3,12	Na	Na	124,30	2,51	124,30

Yang artinya semakin tinggi hasil capaian maka semakin baik kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Solok.

Nilai IKP ( Indeks Kepuasan Aparatur ) tersebut diperoleh dari nilai rata-rata kepuasan sebesar 3,12% Walaupun indeks sudah masuk pada kategori Baik, namun harapan Petugas Puskesmas terhadap layanan di Dinas Kesehatan Kabupaten Solok belum sepenuhnya terpenuhi. Untuk setiap aspek/unsur kepuasan Aparatur.

Upaya perbaikan perlu dilakukan untuk meningkatkan kepuasan Pelayanan ke Aparatur di Dinas Kesehatan Kabupaten Solok.

**Upaya yang telah dilakukan Untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan**

No	Uraian	Akhir 2016	Akhir 2021
1.	Akreditasi Puskesmas	2	19
2.	Akreditasi RSUD	5	Bidang Perdana Pelayanan
3	Penerapan BLUD	21	1 RSUD, 19 Puskesmas dan 1 Labkesda

Program/ kegiatan untuk Kegiatan Indeks Kepuasan Pelayanan adalah :

No	IKU	Program / Kegiatan	Anggaran		% Realisasi Anggaran
			Pagu	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Kota Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.285.489.650	Rp.207.207.101	97,94
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Kota Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp.220.337.300	Rp.116.425.197	52,84
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Kota Kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp.65.492.000	Rp.61.352.000	93,68
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Kota Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semester SKPD	Rp. 228.846.500	Rp. 210.879.484	92,15

		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Kota Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Rp. 238.466.000	Rp. 204.425.199	85,73
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Kota Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp. 44.887.547.476	Rp. 32.934.685.632	72,24
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Kegiatan Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya	Rp. 108.564.000	Rp. 65.512.000	60,34
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Kegiatan Pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan	Rp. 1.784.168.560	Rp. 1.463.810.022	83,28
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Kegiatan Pengembangan Puskesmas	Rp. 1.367.654.500	Rp. 1.054.627.982	88,39
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Kegiatan Pengadaan Prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Rp. 7.251.113.500	Rp. 6.253.601.700	86,24

		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan Pengadaan alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Rp. 27.538.106.330	Rp. 23.371.421.730	84,86
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan Pengadaan obat, vaksin	Rp. 1.079.028.914	Rp. 799.644.670	74,10
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan Pengadaan bahan pakai	Rp. 2.258.835.836	Rp. 2.234.062.853	98,90
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan Distribusi alat kesehatan obat, vaksin BMHP, makanan dan minuman ke puskesmas	Rp. 93.506.500	Rp. 67.372.500	72,05
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Rp. 474.038.700	Rp. 238.967.800	50,41



		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa	Rp. 6.945.455.891	Rp. 3.446.017.725	49,61
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana	Rp. 20.215.000	Rp. 16.020.000	79,24
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisonal, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	Rp. 103.750.200	Rp. 67.379.750	64,94
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan Pengelola upaya kesehatan khusus	Rp. 122.767.000	Rp. 112.861.100	91,93
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Rp. 10.619.016.450	Rp. 8.596.253.900	80,95

		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensi KLB ke laboratorium	Rp. 8.320.000	Rp. 350.000	4,21
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan Penyelenggaraan kabupaten/ kota sehat	Rp. 154.214.000	Rp. 86.298.100	55,95
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan operasional pelayanan Rumah sakit	Rp. 15.594.822.564	Rp. 11.828.279.520	75,84
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan operasional pelayanan Puskesmas	Rp. 8.830.651.768	Rp. 7.485.914.926	84,77
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Rp. 438.452.941	Rp. 339.930.264	77,52
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten / kota	Rp. 822.900.000	Rp. 21.307.250	2,5

	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Kegiatan Pengelolaan data dan informasi kesehatan	Rp. 54.075.800	Rp. 5.025.800	9,29
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Kegiatan Pengelolaan sistem informasi kesehatan	Rp. 30.611.000	Rp. 15.556.036	50,81
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Kegiatan Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Rumah Sakit	Rp. 8.645.900	Rp. 2.503.900	28,96
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Kegiatan Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	Rp. 504.133.000	Rp. 164.626.900	32,65
	Program Peningkatan kapasitas Sumber daya manusia kesehatan Kegiatan Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Rp. 12.114.500	Rp. 3.047.000	25,15
	Program Peningkatan kapasitas Sumber daya manusia kesehatan Kegiatan Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Rp. 1.556.348.200	Rp. 1.148857.306	73,81

		Program Peningkatan kapasitas Sumber daya manusia kesehatan  Kegiatan Pembinaan dan penagawasan sumber daya manusia kesehatan	Rp. 15.577.800	Rp. 6.902.800	44,31
		Program Peningkatan kapasitas Sumber daya manusia kesehatan  Kegiatan Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten /kota	Rp. 386.692.500	Rp. 321.577.500	83,16
		Program Sediaan farmasi alat kesehatan makanan dan minuman  Kegiatan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optical, usaha mikro obat tradisional	Rp. 21.452.000	Rp. 13.735.000	64,02
		Program Sediaan farmasi alat kesehatan makanan dan minuman  Kegiatan pengendalian dan pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan dan minuman tertentu yang dapat di produksi oleh indutsri rumah tangga	Rp. 150.042.000	Rp. 119.502.000	79,64

	<p>Program Sediaan farmasi alat kesehatan makanan dan minuman</p> <p>Kegiatan Pemeriksaan Post market pada produk makanan – minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan</p>	Rp. 99.293.000	Rp. 66.355.500	66,82
	<p>Program Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan</p> <p>Kegiatan Bimbingan Teknis dan supervisi pembangunan dan pelaksanaan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</p>	Rp. 693.469.500	Rp. 643.219.000	92,75

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Keuangan			
			Target	Realisasi	Capaian	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Pelayanan	42,8	42,8	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Kota  Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.285.489.650	Rp.207.207.101	97,94
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Kota  Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp.220.337.300	Rp.116.425.197	52,84
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Kota  Kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp.65.492.000	Rp.61.352.000	93,68
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Kota  Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semester SKPD	Rp. 228.846.500	Rp. 210.879.484	92,15

					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Kota			
					Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Rp. 238.466.000	Rp. 204.425.199	85,73
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Kota	Rp. 44.887.547.476	Rp. 32.934.685.632	72,24
					Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
					Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan	Rp. 108.564.000	Rp. 65.512.000	60,34
					Kegiatan Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya			
					Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan	Rp. 1.784.168.560	Rp. 1.463.810.022	83,28
					Kegiatan Pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan			

						Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Kegiatan Pengembangan Puskesmas	Rp. 1.367.654.500	Rp. 1.054.627.982	88,39
						Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Kegiatan Pengadaan Prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Rp. 7.251.113.500	Rp. 6.253.601.700	86,24
						Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Kegiatan Pengadaan alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Rp. 27.538.106.330	Rp. 23.371.421.730	84,86
						Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Kegiatan Pengadaan obat, vaksin	Rp. 1.079.028.914	Rp. 799.644.670	74,10



						Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Kegiatan Pengadaan bahan pakai	Rp. 2.258.835.836	Rp. 2.234.062.853	98,90
						Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Kegiatan Distribusi alat kesehatan obat, vaksin BMHP, makanan dan minuman ke puskesmas	Rp. 93,506.500	Rp. 67.372.500	72,05
						Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Rp. 474.038.700	Rp. 238.967.800	50,41
						Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa	Rp. 6.945.455.891	Rp. 3.446.017.725	49,61

					Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana	Rp. 20.215.000	Rp. 16.020.000	79,24
					Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	Rp. 103.750.200	Rp. 67.379.750	64,94
					Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan Pengelola upaya kesehatan khusus	Rp. 122.767.000	Rp. 112.861.100	91,93
					Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Rp. 10.619.016.450	Rp. 8.596.253.900	80,95

					Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensi KLB ke laboratorium	Rp. 8.320.000	Rp. 350.000	4,20
					Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan Penyelenggaraan kabupaten/ kota sehat	Rp. 154.214.000	Rp. 86.298.100	55,95
					Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan operasional pelayanan Rumah sakit	Rp. 15.594.822.564	Rp. 11.828.279.520	75,84
					Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan operasional pelayanan Puskesmas	Rp. 8.830.651.768	Rp. 7.485.914.926	84,77

					Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan Operasional pelayanan fasilitas kesehan lainnya	Rp. 438.452.941	Rp. 339.930.264	77,52
					Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten / kota	Rp. 822.900.000	Rp. 21.307.250	2,5
					Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan Pengelolaan data dan informasi kesehatan	Rp. 54.075.800	Rp. 5.025.800	9,29
					Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan Pengelolaan sistem informasi kesehatan	Rp. 30.611.000	Rp. 15.556.036	50,81

					Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Rumah Sakit	Rp. 8.645.900	Rp. 2.503.900	28,96
					Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	Rp. 504.133.000	Rp. 164.626.900	32,65
					Program Peningkatan kapasitas Sumber daya manusia kesehatan  Kegiatan Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Rp. 12.114.500	Rp. 3.047.000	25,15
					Program Peningkatan kapasitas Sumber daya manusia kesehatan  Kegiatan Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Rp. 1.556.348.200	Rp. 1.148857.306	73,81

					Program Peningkatan kapasitas Sumber daya manusia kesehatan			
					Kegiatan Pembinaan dan penagawasan sumber daya manusia kesehatan	Rp. 15.577.800	Rp. 6.902.800	44,31
					Program Peningkatan kapasitas Sumber daya manusia kesehatan			
					Kegiatan Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi tekhnis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten /kota	Rp. 386.692.500	Rp. 321.577.500	83,16
					Program Sediaan farmasi alat kesehatan makanan dan minuman			
					Kegiatan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optical, usaha mikro obat tradisional	Rp. 21.452.000	Rp. 13.735.000	64,02

					<p>Program Sediaan farmasi alat kesehatan makanan dan minuman</p> <p>Kegiatan pengendalian dan pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan dan minuman tertentu yang dapat di produksi oleh indutsri rumah tangga</p>	Rp. 150.042.000	Rp. 119.502.000	79,64
					<p>Program Sediaan farmasi alat kesehatan makanan dan minuman</p> <p>Kegiatan Pemeriksaan Post market pada produk makanan – minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan</p>	Rp. 99.293.000	Rp. 66.355.500	66,82
					<p>Program Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan</p> <p>Kegiatan Bimbingan Teknis dan supervisi pembangunan dan pelaksanaan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</p>	Rp. 693.469.500	Rp. 643.219.000	92,75

**Sasaran 3 ( sasaran 3 pada tujuan 1 ): Meningkatkan Kualitas dan mutu pelayanan kesehatan.**

Hasil survei kepatuhan standar pelayanan publik yang dilakukan Ombudsman RI terhadap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia pada 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Kinerja	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
Meningkatnya kualitas dan mutu pelayanan kesehatan	Persentase kepatuhan terhadap standar pelayanan	Na	42,8%	Na	42,80	Na	100

Yang artinya semakin tinggi hasil capaian maka semakin baik Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Solok.

Nilai Ombudsman RI tersebut diperoleh dari nilai rata-rata 42,80 dengan 12 Penilaian Yaitu :

1. Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan
2. Rekomendasi izin Toko Obat
3. Rekomendasi Kerja Fisioterapis (SIKP)/ Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF)
4. Rekomendasi Sertifikat Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
5. Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Klinik
6. Rekomendasi Izin Apotek
7. Rekomendasi SIP Bidan
8. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum
9. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
10. Surat rekomendasi Izin Praktek Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis
11. Rekomendasi Izin mendirikan Rumah Sakit
12. Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit.

**B. Realisasi Anggaran**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Pada Tahun 2021 didukung dengan anggaran APBD dengan rincian :



No	URAIAN KEGIATAN	TOTAL PAGU	REALISASI (Rp)	%
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA</b>	<b>117.065.104.606,00</b>	<b>101.744.637.135,30</b>	<b>72,94</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	285.489.650,00	207.207.101,00	72,58
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	220.337.300,00	116.425.197,00	52,84
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.492.000,00	61.352.000,00	93,68
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70.215.013.612,00	67.427.982.034,00	96,03
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester skpd	228.846.500,00	210.879.484,00	92,15
6	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang undangan	238.466.000,00	204.425.199,00	85,73
7	Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor	8.000.360,00	7.993.200,00	99,91
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.160.000,00	56.024.700,00	79,85
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.999.600,00	38.254.600,00	83,16
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	285.611.000,00	170.272.349,00	59,62
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.001.000,00	4.998.000,00	99,94
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.620.383,00	19.789.636,00	91,53
15	Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	100
16	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.700.000,00	6.604.800,00	52,01
17	Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan lainnya	473.019.725,00	446.215.552,00	94,33
18	Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD	44.887.547.476,00	32.934.685.632,30	73,37

	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>98.197.170.166,00</b>	<b>73.753.735.150,00</b>	<b>53,69</b>
19	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	-	-	
20	Pembangunan Fasilitas Kesehatan lainnya	108.564.000,00	65.512.000,00	60,34
21	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	1.784.168.560,00	1.463.810.022,00	82,04
22	Pengembangan Rumah Sakit	1.000.000.000,00	807.320.191,00	80,73
23	Pengembangan Puskesmas	1.367.654.500,00	1.054.627.982,00	77,11
24	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas pelayanan Kesehatan RSUD	7.251.113.500,00	6.253.601.700,00	86,24
25	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSUD	27.538.106.330,00	23.371.421.730,00	84,87
26	Pengadaan Obat, Vaksin	1.079.028.914,00		-
27	Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.258.835.836,00	2.234.062.853,00	98,90
29	Distribusi Alat Kesehatan Obat, Vaksin BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan lainnya	93.506.500,00	67.372.500,00	72,05
30	Pengelolaan Kesehatan Ibu Hamil	562.633.900,00	315.035.350,00	55,99
31	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.804.124.200,00	1.034.973.240,00	36,91
32	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	81.528.000,00	40.748.000,00	49,98
33	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.465.098.400,00	1.243.699.600,00	84,89
34	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	474.038.700,00	238.967.800,00	50,41

35	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	12.565.000,00	-	-
36	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	155.779.300,00	111.339.300,00	71,47
37	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	13.515.000,00	3.480.000,00	25,75
38	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	9.340.000,00	2.280.000,00	24,41
39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat	52.218.000,00	29.042.010,00	55,62
40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang Terduga Tuberkulosis	157.396.250,00	80.636.000,00	51,23
41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	48.780.000,00	18.607.500,00	38,15
42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa ( KLB )	6.945.455.891,00	3.446.017.725,00	49,62
43	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau Berpotensi Bencana	20.215.000,00	16.020.000,00	79,25
44	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.191.137.000,00	747.881.615,00	62,79
45	Pengelolaan Pelayanan kesehatan Kerja dan Olah raga	107.416.300,00	55.505.350,00	51,67
46	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	495.916.162,00	285.157.186,00	57,50
47	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.580.684.700,00	1.293.599.700,00	81,84
48	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, asuhan Mandiri dan Tradisional lainnya	103.750.200,00	67.379.750,00	64,94
49	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	658.914.300,00	105.827.850,00	16,06
50	pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	64.441.000,00	35.839.000,00	55,62
51	Pengelola Upaya Kesehatan khusus	122.767.000,00	112.861.100,00	91,93

52	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.440.064.300,00	559.637.950,00	38,86
53	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	10.619.016.450,00	8.596.253.900,00	80,95
54	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensi KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional	8.320.000,00	350.000,00	4,21
55	Penyelenggaraan Kabupaten /Kota Sehat	154.214.000,00	86.298.100,00	55,96
56	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	15.594.822.564,00	11.828.279.520,00	75,85
57	Operasional Pelayanan Puskesmas	8.830.651.768,00	7.485.914.926,00	84,77
58	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya IFK/LAB	438.452.941,00	339.930.264,00	77,53
59	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota	822.900.000,00	21.307.250,00	2,59
60	Invenstigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	22.080.000,00	-	-
61	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon wabah	60.490.000,00	45.423.550,00	75,09
62	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	54.075.800,00	5.025.800,00	9,29
63	Pengelolaan Sistim Informasi Kesehatan	30.611.000,00	15.556.036,00	50,82
64	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya	8.645.900,00	2.503.900,00	28,96
65	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	504.133.000,00	164.626.900,00	32,66
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>1.970.733.000,00</b>	<b>1.480.384.606,00</b>	<b>56,61</b>
66	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	12.114.500,00	3.047.000,00	25,15

67	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	1.556.348.200,00	1.148.857.306,00	73,82
68	Pembinaan dan pengawasan Sumber Daya manusia Kesehatan	15.577.800,00	6.902.800,00	44,31
69	Pengembangan mutu dan Peningkatan Kompetensi Tekhnis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah kabupaten / Kota	386.692.500,00	321.577.500,00	83,16
	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>270.787.000,00</b>	<b>199.592.500,00</b>	<b>70,17</b>
70	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Pengawasan Perizinan Apotik Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical, Usaha Mikro Obat Tradisional ( UMOT ) )	21.452.000,00	13.735.000,00	64,03
71	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan dan Minuman tertentu Yang Dapat Di Produksi oleh Industri Rumah Tangga	150.042.000,00	119.502.000,00	79,65
72	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan - Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	99.293.000,00	66.355.500,00	66,83
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>1.269.507.100,00</b>	<b>968.995.100,00</b>	<b>53,90</b>
73	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	557.885.100,00	323.796.100,00	58,04
74	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	18.152.500,00	1.980.000,00	10,91
75	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pembangunan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	693.469.500,00	643.219.000,00	92,75
	<b>J U M L A H</b>	<b>218.773.301.872,00</b>	<b>178.147.344.491,30</b>	<b>81,43</b>

Penggunaan anggaran langsung APBD apabila dirinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

No	Sasaran strategis	Program/ kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	Meningkatnya kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan Pengelolaan kesehatan Ibu Hamil	Rp.562.633.900	Rp.315.035.350	55,99
		Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan Pengelolaan kesehatan Ibu Hamil	Rp. 2.804.124.200	Rp. 1.034.943.240	36,90
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Rp.81.528.000	Rp.40.748.000	52,43
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Rp.1.191.137.000	Rp.747.881.615	62,78
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan  Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp. 495.916.162	Rp.285.157.186	57,50

		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Kegiatan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp. 1.580.684.700	Rp.1.293.599.700	81,84
		Program Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, kemitraan dan Pemberdayaan	Rp. 557.885.100	Rp. 323.796.100	58,04
		Program Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Sehat	Rp. 18.152.500	Rp. 1.980.000	10,90
2	Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Kegiatan Pengelolaan Kesehatan orang dengan resiko Terinfeksi HIV	Rp.48.780.000	Rp.18.607.500	38,15
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Kegiatan Pelayanan Penyakit Menular dan tidak Menular	Rp. 1.440.064.300	Rp. 550.637.950	3,86

		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Kegiatan Pelayanan Kesehatan jiwa dan Napza	Rp.64.441.000	Rp.35.839.000	55,62
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Rp.157.396.250	Rp. 80.636.000	51,27
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp. 658.914.300	Rp. 105.827.850	16,06
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Rp. 9.340.000	Rp. 2.280.000	24,41
3	Meningkatnya mutu pelayanan Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Kota Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.285.489.650	Rp.207.207.101	97,94



	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Kota			
	Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp.220.337.300	Rp.116.425.197	52,84
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Kota			
	Kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp.65.492.000	Rp.61.352.000	93,68
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Kota			
	Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semester SKPD	Rp. 228.846.500	Rp. 210.879.484	92,15
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Kota			
	Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Rp. 238.466.000	Rp. 204.425.199	85,73
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Kota			
	Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp. 44.887.547.476	Rp. 32.934.685.632	72,24
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan			
	Kegiatan Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya	Rp. 108.564.000	Rp. 65.512.000	60,34

	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan Pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan	Rp. 1.784.168.560	Rp. 1.463.810.022	83,28
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan Pengembangan Puskesmas	Rp. 1.367.654.500	Rp. 1.054.627.982	88,39
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan Pengadaan Prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Rp. 7.251.113.500	Rp. 6.253.601.700	86,24
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan Pengadaan alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Rp. 27.538.106.330	Rp. 23.371.421.730	84,86
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan Pengadaan obat, vaksin	Rp. 1.079.028.914	Rp. 799.644.670	74,10
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan Pengadaan bahan pakai	Rp. 2.258.835.836	Rp. 2.234.062.853	98,90

	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan Distribusi alat kesehatan obat, vaksin BMHP, makanan dan minuman ke puskesmas	Rp. 93,506.500	Rp. 67.372.500	72,05
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Rp. 474.038.700	Rp. 238.967.800	50,41
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa	Rp. 6.945.455.891	Rp. 3.446.017.725	49,61
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana	Rp. 20.215.000	Rp. 16.020.000	79,24
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	Rp. 103.750.200	Rp. 67.379.750	64,94

	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Kegiatan Pengelola upaya kesehatan khusus	Rp. 122.767.000	Rp. 112.861.100	91,93
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Kegiatan Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Rp. 10.619.016.450	Rp. 8.596.253.900	80,95
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Kegiatan Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensi KLB ke laboratorium	Rp. 10.619.016.450	Rp. 8.596.253.900	4,20
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Kegiatan Penyelenggaraan kabupaten/ kota sehat	Rp. 154.214.000	Rp. 86.298.100	55,95
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Kegiatan operasional pelayanan Rumah sakit	Rp. 15.594.822.564	Rp. 11.828.279.520	75,84
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan Kegiatan operasional pelayanan Puskesmas	Rp. 8.830.651.768	Rp. 7.485.914.926	84,77

	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Rp. 438.452.941	Rp. 339.930.264	77,52
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten / kota	Rp. 822.900.000	Rp. 21.307.250	2,5
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan Pengelolaan data dan informasi kesehatan	Rp. 54.075.800	Rp. 5.025.800	9,29
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan Pengelolaan sistem informasi kesehatan	Rp. 30.611.000	Rp. 15.556.036	50,81
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Rumah Sakit	Rp. 8.645.900	Rp. 2.503.900	28,96
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan  Kegiatan Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	Rp. 504.133.000	Rp. 164.626.900	32,65

	Program Peningkatan kapasitas Sumber daya manusia kesehatan  Kegiatan Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Rp. 12.114.500	Rp. 3.047.000	25,15
	Program Peningkatan kapasitas Sumber daya manusia kesehatan  Kegiatan Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Rp. 1.556.348.200	Rp. 1.148857.306	73,81
	Program Peningkatan kapasitas Sumber daya manusia kesehatan  Kegiatan Pembinaan dan penagawasan sumber daya manusia kesehatan	Rp. 15.577.800	Rp. 6.902.800	44,31
	Program Peningkatan kapasitas Sumber daya manusia kesehatan  Kegiatan Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten /kota	Rp. 386.692.500	Rp. 321.577.500	83,16
	Program Sediaan farmasi alat kesehatan makanan dan minuman  Kegiatan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optical, usaha mikro obat tradisional	Rp. 21.452.000	Rp. 13.735.000	64,02

	<p>Program Sediaan farmasi alat kesehatan makanan dan minuman</p> <p>Kegiatan pengendalian dan pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan dan minuman tertentu yang dapat di produksi oleh indutsri rumah tangga</p>	Rp. 150.042.000	Rp. 119.502.000	79,64
	<p>Program Sediaan farmasi alat kesehatan makanan dan minuman</p> <p>Kegiatan Pemeriksaan Post market pada produk makanan – minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan</p>	Rp. 99.293.000	Rp. 66.355.500	66,82
	<p>Program Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan</p> <p>Kegiatan Bimbingan Teknis dan supervisi pembangunan dan pelaksanaan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</p>	Rp. 693.469.500	Rp. 643.219.000	92,75

Anggaran APBD Kabupaten Solok untuk dinas Kesehatan Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 218.773.301.872, digunakan untuk sebesar Rp. 178.147.344.491 atau 81,43 %.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Solok ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Tahun 2021. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Solok dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan. Dari 1 (satu) tujuan, 3 (Tiga) strategis. dan 6 (Enam) indikator kinerja capaiannya sebagai berikut :

- Capaian lebih 100 % atau sama sebanyak 4 ( Empat) indikator kinerja atau 66,66%
- Capaian kurang 100 % sebanyak 2 (Dua) Indikator kinerja atau 33,34

Salah satu kunci utama penentu keberhasilan ini adalah adanya komitmen dari Bupati, Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Solok dan seluruh aparat Dinas Kesehatan Kabupaten Solok untuk memfokuskan sumber-sumber daya dan dana organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Solok 2016-2021 dan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Solok 2021

Meskipun dari sumber daya aparatur terdapat kekurangan, akan tetapi dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai target sasaran secara keseluruhan berhasil dengan baik, begitu pula dalam hal efisiensi anggaran juga telah dilaksanakan dengan se efisien mungkin.

Sebagai upaya peningkatan kinerja dimasa yang akan datang diharapkan adanya kecukupan sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada hasil analisa jabatan, adanya kegiatan promosi dan sosialisasi pada program dan kegiatan di masing-masing bidang di Dinas Kesehatan Kabupaten Solok.

#### **B. SARAN**

Dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) dapat memberikan motivasi terhadap kinerja organisasi yang lebih baik, sehingga tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Solok dapat berjalan dengan baik.



Untuk kegiatan dengan pencapaian kurang, maka akan lebih meningkatkan koordinasi baik lintas program maupun lintas sektor, sehingga terbentuk satu kerja sama yang baik dengan harapan kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Kesehatan bisa mencapai target yang telah ditetapkan bersama serta diharapkan pula agar pengalokasian anggaran dapat di sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing program maupun kegiatan di masing-masing bidang.

Untuk kegiatan program yang berhubungan dengan anggaran yang tidak seluruhnya terserap, maka diharapkan untuk lebih bisa melaksanakan program dengan perencanaan yang lebih baik guna terpenuhinya hasil yang maksimal seperti yang diharapkan dengan tidak mengabaikan faktor efisiensi dalam penggunaan anggaran.